

## PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : PT Boven Digoel Budidaya Sentosa  
No. Izin IPK : Keputusan Kepala Dina Penanaman Modal  
No.KEP-522.1/16/IPK/DPMPTSP/2019  
Tgl 01 Maret 2019  
Luas : ± 648,62 Ha  
Lokasi : Distrik Jair, Desa Anggai, Kabupaten Boven  
Digoel, Provinsi Papua

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PT BOVENDIGOEL BUDIDAYA SENTOSA**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor)  
Moh. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Bambang Gunardjito  
Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. BOVENDIGOEL BUDIDAYA SENTOSA
- b. Nomor & Tanggal SK : KEP-522.1/16/IPK/DPMPTSP/2019, 1 Meret 2019
- c. Luas dan Lokasi : ± 648,62 Ha  
Distrik Jair, Desa Anggai, Kec. Jair, Kabupaten Boven Digoel
- d. Alamat Kantor : Bona Indah Bisnis Center No. 8U, Jl. Karang Tengah Raya, Blok B/1, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 02129125535
- f. Pengurus :
- Komisaris Utama : N. Christopher Mahon
- Komisaris : J.R. Mawikere Rumangkang
- Direktur Utama : Thirunavukarasu Selva Nithan

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	03 Desember 2019, Jayapura	Penyampaian hasil penilaian lapangan dan meminta informasi terkait dengan kekurangan data dan informasi
Pertemuan Pembukaan	27 November 2019, Asikie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)</li> <li>2. Manfaat Sertifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).</li> <li>3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.</li> <li>4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan.</li> <li>5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Manajemen.</li> <li>6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.</li> <li>7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi</li> <li>9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan</li> <li>10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 November – 4 Desember 2019, Lapangan, Asikie dan Jayapura	Verifikasi dokumen izin IPK dan legalitas IPK, dokumen angkutan kayu, bukti pembayaran PSDH dan DR, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan.
Pertemuan Penutupan	5 Desember 2019, Jayapura	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	11 Februari 2020, Kantor PT Mutuagung Lestari	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.</b>		
<b>Verifier a.</b> <b>ILS/IPK pada areal pinjam pakai</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA tidak mengusahakan IPK pada areal pinjam pakai, dimana IPK pada areal PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA berada pada tata ruang Areal Penggunaan Lain (APL).
<b>Verifier b.</b> <b>Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA tidak mengusahakan IPK pada areal pinjam pakai, dimana IPK pada areal PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA berada pada tata ruang Areal Penggunaan Lain (APL).
<b>Indikator 1.2.1.</b> <b>Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR</b>		
<b>Verifier a.</b> <b>Izin HTHR</b>	<b>Not Applicable</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA sebagai pemegang IPK tidak memiliki izin usaha IUPHHK-HTHR, melainkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada Areal Penggunaan Lain (APL)

<b>Verifier b.</b> <b>Peta lampiran HTHR</b>	<b>Not Applicable</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA sebagai pemegang IPK tidak memiliki izin usaha IUPHHK-HTHTR, melainkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) pada Areal Penggunaan Lain (APL)
<b>Indikator 1.3.1.</b> <b>Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan</b>		
<b>Verifier a.</b> <b>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA tidak mengusahakan IPK pada areal kawasan hutan. IPK pada areal PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA berada pada tata ruang Areal Penggunaan Lain (APL)
<b>Verifier b.</b> <b>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA tidak mengusahakan IPK pada areal kawasan hutan, dimana IPK pada areal PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA berada pada tata ruang Areal Penggunaan Lain (APL).
<b>Verifier c.</b> <b>IPK pada areal yang dilepaskan</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOS Atidak mengusahakan IPK pada areal kawasan hutan, dimana IPK pada areal PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA berada pada tata ruang Areal Penggunaan Lain (APL)
<b>Verifier d.</b> <b>Peta lampiran IPK</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA tidak mengusahakan IPK pada areal kawasan hutan, dimana IPK pada areal PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA berada pada tata ruang Areal Penggunaan Lain (APL).
<b>Verifier e.</b> <b>Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA tidak mengusahakan IPK pada areal kawasan hutan, dimana IPK pada areal PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA berada pada tata ruang

		Areal Penggunaan Lain (APL)
<b>Indikator 1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi</b>		
<b>Verifier a. IPK pada areal yang dilepaskan</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA tidak mengusahakan IPK pada areal kawasan hutan, dimana IPK pada areal PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA berada pada tata ruang Areal Penggunaan Lain (APL) yang akan digunakan untuk pengelolaan Izin Usaha Perkebunan.
<b>Verifier b. Peta lampiran IPK</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA tidak mengusahakan IPK pada areal kawasan hutan, dimana IPK pada areal PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA berada pada tata ruang Areal Penggunaan Lain (APL) yang akan digunakan untuk pengelolaan Izin Usaha Perkebunan.
<b>Indikator 1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL</b>		
<b>Verifier a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)</b>	<b>Memenuhi</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah memiliki Bagan Kerja Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2018/2019 seluas ± 648,62 Ha dengan target volume 24.951,22 m <sup>3</sup> (13.461 batang), dimana lokasi izin IPK yang diberikan sesuai dengan peta bagan kerja Rencana Pemanfaatan
<b>Verifier b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)</b>	<b>Memenuhi</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah memiliki izin IPK Nomor : KEP-522.1/17/IPK/DPMPTSP/2019 yang dilampiri dengan peta IPK skala 1 : 50.000 seluas 464,87 ha, disamping itu PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah memiliki IUP Nomor : 12A/SK.IUP/KS/2018 seluas ± 39.190 ha dan persetujuan AMDAL Nomor : 660/015/IX/Rekom/Set.Komda/2018

		seluas ± 39.190 ha serta Izin Lingkungan melalui OSS yang dikeluarkan tanggal 24 September 2019
<b>Verifier c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK adalah PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA bukan perusahaan yang berbeda.
<b>Verifier d. IPK pada APL</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK adalah PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA bukan perusahaan yang berbeda.
<b>Verifier e. Peta Lampiran IPK</b>	<b>Not Applicable</b>	Pemegang IPK adalah PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA bukan perusahaan yang berbeda.
<b>Indikator 1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi</b>		
<b>Verifier a. IPK pada APL</b>	<b>Not Applicable</b>	Perusahaan PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA adalah perusahaan perkebunan sawit bukan untuk pemukiman transmigrasi
<b>Verifier b. Peta Lampiran IPK</b>	<b>Not Applicable</b>	Perusahaan PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA adalah perusahaan perkebunan sawit bukan untuk pemukiman transmigrasi
<b>Indikator 2.1.1. IPK/ILS mempu-nyai rencana penebangan yang telah disahkan</b>		
Verifier Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	<b>Memenuhi</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA dapat menunjukkan Dokumen penebangan IPK/ILS yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Bagan Kerja Tahunan (BKT) Tahun 2019/2020 di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Penanaman Kelapa Sawit. Dokumen BKT disahkan di Jayapura oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua sesuai dengan SK pemberian ijin IPK Nomor: KEP-522.1/16/IPK/DPMPTSP/2019 tanggal 1 Maret 2018. Dilampiri dengan peta skala 1 : 50.000 yang ditandatangani oleh oleh Kepala

		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.
<b>Indikator 2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya</b>		
Verifier a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>Memenuhi</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah memiliki dokumen Laporan Hasil Timber Cruising 100% yang dilaksanakan berdasarkan Surat dari Dinas Kehutanan Nomor: 522.1/1766 tanggal 30 Januari 2011 perihal pelaksanaan Timber Cruising 100% PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA. Laporan Timber Cruising dilengkapi dengan Berita Acara Pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh GANIS CANHUT a.n Mapjali G. Kopeu, S.Hut dengan No. Reg. 00375-15/CANHUT/XXXII/2019 dan Pakta Integritas dari Kuasa Direktur terkait kebenaran data hasil Timber Cruising 100%.
Verifier b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>Memenuhi</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah membuat LHP yang disahkan oleh GANIS PKB sesuai dengan kartu Ganis, hasil uji petik fisik kayu ternyata sesuai dengan LHP.
<b>Indikator 2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>Memenuhi</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah dapat menunjukkan bukti Surat Perintah Pembayaran DR dan/atau PSDH berdasarkan hasil kegiatan penebangan yang telah dilakukan (LHP).
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>Memenuhi</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah menyampaikan dokumen LHP yang dibuat secara manual, dan menunjukkan dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP) berdasarkan Sistem SIPUH Online dan Dokumen Buku Ukur atas kayu hasil penebangan yang telah

		dilakukan pengukuran oleh GANIS PKB-R yang merupakan dasar dalam pembuatan LHP. Hasil uji petik fisik kayu telah sesuai dengan LHP yang ditandatangani oleh petugas LHP.
<p>Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</p>	<b>Memenuhi</b>	<p>PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah dapat menunjukkan dokumen Laporan Hasil Penebangan (LHP) atas kayu hasil penebangan yang telah dilakukan pengukuran oleh GANIS PKB, dan dapat menunjukkan dokumen SPP DR dan/atau PSDH serta dapat menunjukkan bukti pembayaran DR dan/atau PSDH terhadap kayu yang telah ditebang.</p>
<b>Indikator 2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b>		
<p>Verifier a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan</p>	<b>Not Applicable</b>	<p>Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah melakukan kegiatan penebangan, dan posisi kayu hasil penebangan sampai dengan kegiatan verifikasi masih berada di TPn dan TPK Hutan sehingga belum terdapat kayu yang keluar dari areal ijin IPK, sehingga belum terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</p>
<p>Verifier b. SKSKB dan DKB untuk KB</p>	<b>Not Applicable</b>	<p>Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah melakukan kegiatan penebangan, dan posisi kayu hasil penebangan sampai dengan kegiatan verifikasi masih berada di TPn dan TPK Hutan sehingga belum terdapat kayu yang keluar dari areal ijin IPK, sehingga belum terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</p>
<b>Indikator 2.3.1. Implementasi Tanda V-legal</b>		
<p>Verifier Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<b>Not Applicable</b>	<p>PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA belum menerapkan tanda V-Legal pada setiap kayu, dikarenakan masih dalam proses sertifikasi VLK</p>
<b>Indikator 3.1.1.</b>		

<b>Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah memiliki pedoman/perosedur K3 berupa Dokumen Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang di buat pada tanggal 18 September 2019. Dokumen tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan Nomor: 15A/SK/BDBS/IX/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pembentukan Kelembagaan Serta Personil Pengurus Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Perusahaan PT Boven Digoel Budidaya Sentosadan ditandatangani oleh Jones Rumangkang (Direktur Utama).
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA telah dapat menunjukkan dokumen catatan kecelakaan kerja mulai IPK disahkan, yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan November 2019, dan telah terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
<b>Indikator 3.2.1.            Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA dalam mengelola IPK tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur.

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

033.3/SKEP-MUTU/II/2020

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PT BOVEN DIGOEL BUDIDAYA SENTOSA  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
PROVINSI PAPUA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. 0892.3/MUTU/LVLKHutan/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Boven Digoel Budidaya Sentosa.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-686 atas nama PT Boven Digoel Budidaya Sentosa sebagai Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal No. KEP-522.1/16/IPK/DPMPSTSP/2019, Provinsi Papua seluas ± 648,62 Ha dengan predikat "MEMENUHI"

- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, PT Boven Digoel Budidaya Sentosa diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilaian untuk perpanjangan masa Sertifikat harus dilaksanakan paling lambat 7 hari sebelum masa berlaku sertifikat habis.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Boven Digoel Budidaya Sentosa.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Februari 2020  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan